



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 180/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN NOMOR 168/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 168/PP.04.2/kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

di Kecamatan. . .

di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 168/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 168/PP.04. 2/kpt/1308/ KPU-Kab/VII/2020 Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 168/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Penetapan Nama-nama Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FYTRA NUGRAHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 180/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 168/PP.04.2-
 Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN
 PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAO UTARA
 KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

A. NAGARI KOTO RAJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUHAMMAD SYAKYAN	L	NAGARI KOTO RAJO	1
2.	RAHMA ZILA	P	NAGARI KOTO RAJO	2
3.	SUCI PURNAMA PUTRI	P	NAGARI KOTO RAJO	3
4.	SUCI RAMADANI	P	NAGARI KOTO RAJO	4
5.	RAHMI DANIATI	P	NAGARI KOTO RAJO	5
6.	NUR SEHATI	P	NAGARI KOTO RAJO	6
7.	NUR AINI	P	NAGARI KOTO RAJO	7
8.	SYAHROINI	P	NAGARI KOTO RAJO	8
9.	HOLID	L	NAGARI KOTO RAJO	9
10.	FEBRI MARDIANSYAH	L	NAGARI KOTO RAJO	10
11.	SARIF LUBIS	L	NAGARI KOTO RAJO	11

B. NAGARI KOTO NOPAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NASRUL LATIF	L	NAGARI KOTO NOPAN	1
2.	HESTI YUNITA	P	NAGARI KOTO NOPAN	2
3.	SITI QORIAH	P	NAGARI KOTO NOPAN	3
4.	SYUHAIRI LUBIS	L	NAGARI KOTO NOPAN	4
5.	IKHDIANNUR	P	NAGARI KOTO NOPAN	5
6.	FATMA SURYANI SAMSURI	P	NAGARI KOTO NOPAN	6

7.	ILHAM EFENDI	L	NAGARI KOTO NOPAN	7
8.	DAHRUL HAYANI	L	NAGARI KOTO NOPAN	8
9.	AHMAT JELPANI NASUTION	L	NAGARI KOTO NOPAN	9
10.	IRPAN	L	NAGARI KOTO NOPAN	10

C. NAGARI LANGUANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AWIS KARNI	L	NAGARI LANGUANG	1
2.	ANNISA AFIFAH	P	NAGARI LANGUANG	2
3.	YUSRIDA YENNICE	P	NAGARI LANGUANG	3
4.	NELWAN	L	NAGARI LANGUANG	4
5.	YESNIA	P	NAGARI LANGUANG	5
6.	DEWI PURNAMA SARI	P	NAGARI LANGUANG	6
7.	MUHAMMAD IKHSAN	L	NAGARI LANGUANG	7
8.	MERIYAHUL GUSNA	P	NAGARI LANGUANG	8
9.	MASITOH	P	NAGARI LANGUANG	9
10.	NURSAKINAH	P	NAGARI LANGUANG	10
11.	IRWANDI	L	NAGARI LANGUANG	11

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI ETTRA NUGRAHA